



P U T U S A N

No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengaduan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a : **SRI YANTI Binti H. ASPARNOOR (Alm);** -----
Tempat lahir : Kuala Kapuas; -----
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 13 September 1976; -----
Jenis kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jl. Mahakam Gg. V No.156 Rt.020, Rw.002, Desa Selat Tengah Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas; -----
A g a m a : Islam; -----
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; -----
Pendidikan : SMA (tamat); -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 September 2017 selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Marabahan, oleh: -----

- Penyidik, sejak tanggal 03 September 2017 sampai dengan tanggal 22 September 2017, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 23 September 2017 sampai dengan tanggal 01 November 2017; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017; -----
- Hakim, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Desember 2017, diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri sejak tanggal 16 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018; -----

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi penasihat hukum, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasihat hukum; -----

Hal 1 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 16 November 2017 No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini; -----
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 November 2017 No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh tentang penetapan hari sidang; -----
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SRI YANTI Binti H. ASPARNOOR (Alm)** beserta seluruh lampirannya; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -----

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SRI YANTI Binti H. ASPARNOOR (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SRI YANTI Binti H. ASPARNOOR (Alm)** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **4.000.000,- (empat juta rupiah)** apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 Buah Botol Kratingdaeng yang berisikan 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih; -----

Hal 2 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 buah Dompot warna merah yg bertuliskan Kipling yang berisi 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat; -----

- 5 (Lima) butir Obat Merk Carnophen /Zenith; -----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) lembar Uang Kertas Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu rupiah); -----

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa di persidangan, yang menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum yang seringannya karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi; -----

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum serta duplik dari terdakwa yang masing-masing menyatakan pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

-----Bahwa terdakwa **SRI YANTI Binti H. ASPARNOOR (AIm)** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017 atau setidaknya dalam tahun 2017 bertempat di warung milik terdakwa yang bernama Warung MAMA INTAN yang berada di Jl. Tembus Margasari Desa Batik, Rt.03, Kecamatan Bakumpai, Kabupaten Barito Kuala atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan suatu perbuatan **“dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hal 3 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa selaku penjual Carnophen / Zenith ditangkap oleh saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi BUDI SETIAWAN, SH selaku anggota polsek Bakumpai pada saat sedang melakukan Operasi Pekat dan ditangkap ketika saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi BUDI SETIAWAN, SH melihat saksi JAINUDIN Bin ANCI merasa gugup dan gelisah, kemudian mendatangi dan menanyakan apa yang saksi JAINUDIN Bin ANCI lakukan di warung tersebut dan kemudian saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi BUDI SETIAWAN, SH melakukan pemeriksaan badan terhadap saksi JAINUDIN Bin ANCI, dan ditemukan 5 (lima) butir obat Zineth yang disimpan di dalam saku baju sebelah kiri. Kemudian ditanyakan dimana saksi JAINUDIN Bin ANCI membeli obat tersebut, dan saksi JAINUDIN Bin ANCI menjelaskan membeli obat Zineth/ Carnophen tersebut dari terdakwa dengan cara saksi JAINUDIN Bin ANCI masuk ke dalam warung milik terdakwa dan setelah bertemu dengan terdakwa kemudian saksi JAINUDIN Bin ANCI menanyakan "Adakah" (sebagai Isyarat menanyakan adakah Zineth atau Carnophen) kemudian dijawab terdakwa "Ada Ae", kemudian setelah itu saksi JAINUDIN Bin ANCI menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Obat Zineth tersebut dan setelah itu saksi JAINUDIN Bin ANCI diberikan obat Zenith/ Carnopehn sebanyak 10 (sepuluh) butir oleh terdakwa, dan diberikan kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) setelah mendapatkan obat carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir selanjutnya saksi JAINUDIN Bin ANCI mengkonsumsi sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya disimpan di dalam saku baju sebelah kiri; -----
- Selanjutnya saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi BUDI SETIAWAN, SH melakukan interogasi terhadap terdakwa, dan terdakwa mengakui telah menjual obat Zenith atau Carnophen kepada saksi JAINUDIN Bin ANCI. Setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut dan menemukan Obat zenit yang disimpan di dalam botol Kratingdaeng sebanyak 207 (Dua ratus tujuh) butir dan Uang Rp. 100. 000.- (seratus ribu rupiah) Uang

Hal 4 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil penjualan Obat tersebut selanjutnya terdakwa dan beserta barang bukti berupa 1 Buah Botol Kratingdaeng yang berisikan 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih, 1 buah Dompot warna merah yg bertuliskan Kipling yang berisi 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat, 1 (Satu) lembar Uang Kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) , 5 (Lima) butir Obat Merk Carnophen /Zenith diamankan ke Polek Bakumpai untuk diproses lebih lanjut; -----

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar atas kepemilikan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih di dalam 1 Buah Botol kratingdaeng, 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat didalam 1 buah Dompot warna merah yg bertuliskan Kipling; -----

- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi; -----

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **HENDRA SAPUTRA Bin HAMDANI NOOR**

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di warung MAMA INTAN yang berada di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik Rt. 03 Kec. Bakumpai Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan obat Carnophen atau Zenit setelah saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di warung

Hal 5 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh



mama Intan ada orang sedang mabuk kemudian saksi bersama dengan rekan –rekan anggota dari Polsek Bakumpai melakukan penyelidikan dan ketika tiba diwarung ada seseorang laki laki setelah ditanya mengaku

bernama JAINUDDIN sedang dalam keadaan mabok; -----

- Bahwa dari keterangan saksi JAINUDDIN tersebut bahwa obat tersebut diperoleh dengan membeli dari terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengeledahan di dalam warung tersebut ditemukan 1 Buah Botol Kratingdaeng yang berisikan 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih, 1 buah Dompot warna merah yg bertuliskan Kipling yang berisi 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat, serta Uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang merupakan Uang hasil dari penjualan Obat carnophen/ Zenith; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar atas kepemilikan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih di dalam 1 Buah Botol kratingdaeng, 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat didalam 1 buah Dompot warna merah yg bertuliskan Kipling
- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat Carophen atau ZENITH kepada masyarakat di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik dengan cara pembeli datang ke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; -----
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenis carnophen; -----
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen atau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dan keuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa carnophen atau Zenith tersebut didapatkan dari seorang yaitu bernama AGUS yang dibeli di Desa. Batik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat carnophen tersebut dibeli dengan harga Per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan per 10 (Sepuluh) harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah); ----
- Bahwa keuntungan yang didapatkannya dari penjualan carnophen perkeping atau isi 10 (sepuluh) butir adalah sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut; -----

2. BUDI SETIAWAN, SH. Bin MOH YASIR

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di warung MAMA INTAN yang berada di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik Rt. 03 Kec. Bakumpai Kab. Batola; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan obat Carnophen atau Zenit setelah saksi mendapat Informasi dari Masyarakat bahwa di warung mama Intan ada orang sedang mabuk kemudian saksi bersama dengan rekan –rekan anggota dari Polsek Bakumpai melakukan penyelidikan dan ketika tiba diwarung ada seseorang laki laki setelah ditanya mengaku bernama JAINUDDIN sedang dalam keadaan mabok; -----
- Bahwa dari keterangan saksi JAINUDDIN tersebut bahwa obat tersebut diperoleh dengan membeli dari terdakwa; -----
- Bahwa setelah itu saksi melakukan pengeledahan di dalam warung tersebut ditemukan 1 Buah Botol Kratingdaeng yang berisikan 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih, 1 buah Dompel warna merah yg bertuliskan Kipling yang berisi 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat, serta Uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang merupakan Uang hasil dari penjualan Obat carnophen/ Zenith; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar atas kepemilikan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih di dalam 1 Buah Botol kratingdaeng, 22

Hal 7 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh



butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen
Warna Cokelat didalam 1 buah Dompot warna merah yg bertuliskan Kipling

- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat Carophen atau ZENITH kepada masyarakat di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik dengan cara pembeli datang ke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; -----
- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenis carnophen; -----
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen atau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dan keuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; -----
- Bahwa carnophen atau Zenith tersebut didapatkan dari seorang yaitu bernama AGUS yang dibeli di Desa. Batik; -----
- Bahwa obat carnophen tersebut dibeli dengan harga Per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan per 10 (Sepuluh) harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa keuntungan yang didapatkannya dari penjualan carnophen perkeping atau isi 10 (sepuluh) butir adalah sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut; -----

3. JAINUDDIN Bin ANCI (Alm)

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 Skj. 14.30 Wita Saksi dari Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kab. Batola, karena saksi merasa lelah habis bekerja, kemudian saksi menuju Sebuah Warung di Pinggir Jalan Tembus Margasari Ds. Batik Rt. 03 Kec. Bakumpai Kab.Batola untuk mencari obat Zineth atau Carnophen; -----
- Bahwa setelah sampai di Warung milik terdakwa tersebut, saksi masuk ke dalam warung tersebut untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa kemudian saksi menanyakan “Adakah” (sebagai Isyarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan adakah Zineth atau Carnophen) kemudian dijawab terdakwa

“Ada Ae”; -----

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Obat Zineth tersebut dan setelah itu saksi diberikan obat Zenith/ Carnopehn sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan diberikan kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengkonsumsi obat Zineth tersebut sebanyak 5 (lima) butir dan sisanya disimpan di dalam saku baju sebelah kiri untuk di konsumsi nanti malam; -----
- Bahwa setelah mengkonsumsi Zineth tersebut saksi kemudian duduk di dalam warung tersebut. tidak berapa lama saat saya duduk di dalam warung tersebut datanglah petugas kepolisian yang melaksanakan Giat Ops Pekat ke Warung tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan saksi ahli atas nama **SALWATI, S.Si, Apt Binti M.THAHER AMIN** kesaksiannya dalam BAP Ahli dalam berkas perkara yang keterangannya diambil di bawah sumpah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 Skj. 14.30 Wita datang ke warung milik terdakwa tersebut, masuk ke dalam warung tersebut untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa kemudian saksi menanyakan “Adakah” (sebagai Isyarat menanyakan adakah Zineth atau Carnophen) kemudian dijawab terdakwa “Ada Ae”; -----
- Bahwa saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (Alm)** menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Obat Zineth tersebut dan setelah

Hal 9 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu terdakwa memberikan obat Zenith/ Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (AIm)** mengkonsumsi Zineth tersebut saksi kemudian duduk di dalam warung tersebut. tidak berapa lama saat saya duduk di dalam warung tersebut datangnya petugas kepolisian yang melaksanakan Giat Ops Pekat ke Warung tersebut; -----
 - Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di warung MAMA INTAN yang berada di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik Rt. 03 Kec. Bakumpai Kab. Batola; -----
 - Bahwa setelah itu saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi BUDI SETIAWAN, SH melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut ditemukan 1 Buah Botol Kratingdaeng yang berisikan 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih, 1 buah Dompot warna merah yg bertuliskan Kipling yang berisi 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat, serta Uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang merupakan Uang hasil dari penjualan Obat carnophen/ Zenith; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar atas kepemilikan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih di dalam 1 Buah Botol kratingdaeng, 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat didalam 1 buah Dompot warna merah yg bertuliskan Kipling; -----
 - Bahwa terdakwa mengedarkan Obat Carophen atau ZENITH kepada masyarakat di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik dengan cara pembeli datang ke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; -----
 - Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenis carnophen; -----
 - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen atau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dan keuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; -----

Hal 10 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa carnophen atau Zenith tersebut didapatkan dari seorang yaitu bernama AGUS yang dibeli di Desa. Batik; -----
- Bahwa obat carnophen tersebut dibeli dengan harga Per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan per 10 (Sepuluh) harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa keuntungan yang didupatkannya dari penjualan carnophen perkeping atau isi 10 (sepuluh) butir adalah sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut; -----

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ade Charge); -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut 37 (Tiga puluh tujuh) Butir Obat Jenis Carnophen/Zenith, Uang tunai sebesar Rp. 100.000,-; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 Skj. 14.30 Wita datang ke warung milik terdakwa tersebut, masuk ke dalam warung tersebut untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa kemudian saksi menanyakan “Adakah” (sebagai Isyarat menanyakan adakah Zineth atau Carnophen) kemudian dijawab terdakwa “Ada Ae”; -----
- Bahwa saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (Alm)** menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Obat Zineth tersebut dan setelah itu terdakwa memberikan obat Zenith/ Carnopehn sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (Alm)** mengkonsumsi Zineth tersebut saksi kemudian duduk di dalam warung tersebut. tidak berapa lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saya duduk di dalam warung tersebut datanglah petugas kepolisian yang

melaksanakan Giat Ops Pekat ke Warung tersebut; -----

- Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02

September 2017 sekitar jam 15.00 wita di warung MAMA INTAN yang berada di

Jl. Tembus Margasari Ds. Batik Rt. 03 Kec. Bakumpai Kab. Batola; -----

- Bahwa setelah itu saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi BUDI SETIAWAN, SH

melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut ditemukan 1 Buah Botol

Kratingdaeng yang berisikan 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/

Carnophen Warna Putih, 1 buah Dompel warna merah yg bertuliskan Kipling

yang berisi 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/

Carnophen Warna Cokelat, serta Uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu

rupiah) yang merupakan Uang hasil dari penjualan Obat carnophen/ Zenith;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar atas kepemilikan obat sediaan farmasi

jenis Carnophen sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/

Carnophen Warna Putih di dalam 1 Buah Botol kratingdaeng, 22 butir obat

Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat

didalam 1 buah Dompel warna merah yg bertuliskan Kipling; -----

- Bahwa terdakwa mengedarkan Obat Carophen atau ZENITH kepada

masyarakat di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik dengan cara pembeli datang ke

warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; -----

- Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenis

carnophen; -----

- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen atau

ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dan

keuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebut

dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; -----

- Bahwa carnophen atau Zenith tersebut didapatkan dari seorang yaitu bernama

AGUS yang dibeli di Desa. Batik; -----

Hal 12 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat carnophen tersebut dibeli dengan harga Per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000,- (Enam puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan per 10 (Sepuluh) harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa keuntungan yang didapatkannya dari penjualan carnophen perkeping atau isi 10 (sepuluh) butir adalah sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); -
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau memiliki izin / resep dari tenaga medis atau pihak yang berwenang perihal menjual / mengedarkan obat-obatan tersebut; -----
- Bahwa obat CARNOPHEN produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.31.3996 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal: -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah sebagai berikut : -----

1. *Setiap orang*; -----
2. *Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*"; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama terdakwa **SRI YANTI Binti H. ASPARNOOR (Alm)** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang

Hal 13 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur pertama** “setiap orang” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)”; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatan; -----

Menimbang, bahwa pengertian “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika; -----

Menimbang, bahwa pengertian “alat kesehatan” adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan : -----

- Bahwa saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 Skj. 14.30 Wita datang ke warung milik terdakwa tersebut, masuk ke dalam warung tersebut untuk menemui terdakwa, dan setelah bertemu terdakwa kemudian saksi menanyakan “Adakah” (sebagai Isyarat menanyakan adakah Zineth atau Carnophen) kemudian dijawab terdakwa “Ada Ae”; -----
- Bahwa saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (Alm)** menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Obat Zineth tersebut dan setelah

Hal 14 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- itu terdakwa memberikan obat Zenith/ Carnophen sebanyak 10 (sepuluh) butir, dan kembalian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah saksi **JAINUDDIN Bin ANCI (AIm)** mengkonsumsi Zineth tersebut saksi kemudian duduk di dalam warung tersebut. tidak berapa lama saat saya duduk di dalam warung tersebut datangnya petugas kepolisian yang melaksanakan Giat Ops Pekat ke Warung tersebut; -----
 - Bahwa kejadian penangkapan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 September 2017 sekitar jam 15.00 wita di warung MAMA INTAN yang berada di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik Rt. 03 Kec. Bakumpai Kab. Batola; -----
 - Bahwa setelah itu saksi HENDRA SAPUTRA dan saksi BUDI SETIAWAN, SH melakukan penggeledahan di dalam warung tersebut ditemukan 1 Buah Botol Kratingdaeng yang berisikan 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih, 1 buah Dompel warna merah yg bertuliskan Kipling yang berisi 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat, serta Uang tunai Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) yang merupakan Uang hasil dari penjualan Obat carnophen/ Zenith; -----
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin edar atas kepemilikan obat sediaan farmasi jenis Carnophen sebanyak 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih di dalam 1 Buah Botol kratingdaeng, 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat didalam 1 buah Dompel warna merah yg bertuliskan Kipling; -----
 - Bahwa terdakwa mengedarkan Obat Carophen atau ZENITH kepada masyarakat di Jl. Tembus Margasari Ds. Batik dengan cara pembeli datang ke warung milik terdakwa dan selanjutnya terjadi transaksi; -----
 - Bahwa terdakwa sudah sekitar 3 (tiga) bulan mengedarkan obat jenis carnophen; -----
 - Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat Carnophen atau ZENITH tersebut untuk dijual atau di edarkan kepada masyarakat dan keuntungan dari hasil penjualan obat carnophen atau zenith tersebut dipergunakan untuk keperluan sehari-hari; -----

Hal 15 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa carnophen atau Zenith tersebut didapatkan dari seorang yaitu bernama AGUS yang dibeli di Desa. Batik; -----
- Bahwa obat carnophen tersebut dibeli dengan harga Per 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 60.000.- (Enam puluh ribu rupiah) dan akan dijual dengan per 10 (Sepuluh) harga Rp. 70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa keuntungan yang didupatkannya dari penjualan carnophen perkeping atau isi 10 (sepuluh) butir adalah sebanyak Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah); - dan keuntungan tersebut digunakan untuk tambahan biaya hidup sehari-hari; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas terdakwa telah menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga mengerti (*weten*) akan akibat dari pada perbuatannya mendapatkan keuntungan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa menjual obat Charnophen hasil penjualan obat tersebut digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak memiliki keahlian dalam menjual obat – obatan dan tidak memiliki apoteker atau toko obat; -----

Menimbang, bahwa obat CARNOPHEN produksi Zenith Pharmaceutical dibatalkan izin edarnya dan sudah dihentikan kegiatan produksinya sejak tanggal 27 Oktober 2009 berdasarkan Surat Kepala Badan POM RI No.HK.00.05.1.31.3996 perihan Pembatalan Persetujuan Izin Edar serta Penghentian Kegiatan Produksi, sehingga tidak boleh diedarkan namun oleh terdakwa tetap diedarkan dan dijual; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua** “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)*” **telah terpenuhi**; -----

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum; -----

Hal 16 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka keseluruhan unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar"; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 dan pasal 193 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya terdakwa menyatakan kepada Majelis Hakim agar memutus menghukum terdakwa yang seringannya dikarenakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi, mempunyai tanggungan isteri serta anak yang perlu dinafkahi; -----

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Majelis Hakim selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dan berterus terang sehingga melancarkan jalannya persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; -----
- Terdakwa masih muda dan ada kesempatan untuk memperbaiki diri; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta mengingat tujuan dari pidana bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang berat dan dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah tidak sama dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Kitab Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya serta tidak adanya alasan bagi Majelis Hakim untuk menanggukkan penahanan Terdakwa maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 Buah Botol Kratingdaeng yang berisikan 152 (seratus lima puluh dua) Butir obat Zineth/ Carnophen Warna Putih, 1 buah Dompel warna merah yg bertuliskan Kipling yang berisi 22 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Putih, 33 butir obat Zenit/ Carnophen Warna Cokelat, 5 (Lima) butir Obat Merk Carnophen /Zenith ijin edarnya sudah dilarang maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan** Uang sebesar 1 (Satu) lembar Uang Kertas Rp. 100.000 (Seratus ribu rupiah) hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan adalah diperoleh dari hasil tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut **Dirampas untuk negara**; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat, ketentuan pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sri Yanti Binti H. Asparnoor Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol merk Krating Daeng yang berisi 152 (seratus lima puluh dua) butir Obat Zenith/Carnophen Warna Putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna merah yang bertuliskan Kipling yang berisi 22 (dua puluh dua) butir Obat Zenith/Carnophen warna putih, 33 (tiga puluh tiga) butir Obat Zenith/Carnophen warna coklat.
 - 5 (lima) Butir obat Zineth/Carnophen Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Hal 19 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Uang Kertas Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Selasa**, tanggal **23 Januari 2018**, oleh kami, **Panji Answinartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H.**, **Muhammad Ikhsan Riyadi Fitriasyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Susanti Astuti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh **Ibnu Sina, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

ZAINUL HAKIM ZAINUDDIN, S.H.,M.H.

PANJI ANSWINARTHA., S.H., M.H.

TTD

M.IKHSAN RIYADI. F, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SUSANTI ASTUTI, S.H.

Untuk Turunan Resmi
Pengadilan Negeri Marabahan
Panitera

RAHMAN RAHIM, S.H.
NIP. 195807151985031004.

Hal 20 dari 21 halaman, No. 266/Pid.Sus/2017/PN Mrh

